



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, DAN PESERTA SOSIALISASI SAPTA PESONA  
BAGI PELAKU USAHA DAN PELAJAR PADA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN  
2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisien pelaksanaan Sosialisasi Sapta Pesona bagi Pelaku Usaha dan Pelajar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada Sosialisasi Sapta Pesona bagi Pelaku Usaha dan Pelajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Sapta Pesona bagi Pelaku Usaha dan Pelajar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Sosialisasi Sapta Pesona bagi Pelaku Usaha dan Pelajar program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak,  
pada tanggal 25 MEI 2022


  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW
   
 LIM MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 331 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 MEI 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI SAPTA PESONA BAGI PELAKU UUSAHA DAN PELAJAR PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI SAPTA PESONA BAGI PELAKU USAHA DAN PELAJAR PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	NARASUMBER		
	1, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	Org/Jam
	2. UNSUR STAF AHLI GUBENUR BIDANG PARIWISATA	RP1.000.000,00	Org/Jam
	3. UNSUR HOTEL DAN RESTORAN	Rp1.000.000,00	Org/Jam
II.	PESERTA	Rp 100.000,00	Org/hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
 LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	